

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar, Nongsa, Batam Telp. (0778) 761543, Fax. (0778) 761398

Email: pom_batam@yahoo.com website: www.pom.go.id

Nomor

: T - PW.04.02.9A2.05.21.2501

Batam, 3 Mei 2021

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Peringatan

Yth. Pimpinan / Penanggung Jawab

PT. Dwi Putra Tunggal Komp. MCP Industri Park Blok C2 No.15

di

Batam

Dalam rangka melindungi masyarakat dari pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan pada tanggal 12 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai POM di Batam terhadap :

Nama Sarana

: PT. Dwi Putra Tunggal

Nama Pimpinan

: Kheng Soei Marcus

Alamat Sarana

: Komp MCP Industrial Park Blok C2 No.15

No Hp

: 089623320674

Dengan hasil temuan sebagai berikut :

Ditemukan produk pangan yang diimpor tanpa Surat Keterangan Impor (SKI) sebagai berikut

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar	Nomor Batch
1	Beryls - Cokelat Hitam Rasa Tiramisu Isi Kacang	ML 224009129368	PC271
	Almond		

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap:

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.15 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia
 - a. Pasal 2 Ayat (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar.
 - b. Pasal 2 Ayat (2) Selain harus memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.
 - c. Pasal 3 Ayat (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
 - d. Pasal 3 Ayat (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. SKI Border; atau b. SKI Post Border.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami memberikan sanksi berupa **PERINGATAN** kepada Saudara dan kami minta kepada Saudara agar :

- 1. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan dengan membuat Corrective Action dan Preventive Action (CAPA)
- Melaporkan hasil tindak lanjut dan CAPA tersebut paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan sarana dengan disertai data/dokumen pendukung yang ditujukan kepada Kepala Balai POM di Batam
- 3. Laporan agar dikirimkan ke alamat email pemserbpom@gmail.com atau <a href="mailto:pemserbpom@gmailto:pemserbpom.pemserbpomserbpom.pemserbpom.pemserbpom.pemserbpomserbpom.pemserbpomserbpom.
- Apabila Corrective Action dan Preventive Action (CAPA) tidak dilaporkan maka akan dikenakan sanksi bertingkat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 5. Agar mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jaminan mutu, keamanan dan khasiat obat

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan

Di Batam

Bagus Heri Purnomo, S.Si., Apt.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Walikota Batam di Batam
- 2. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM RI di Jakarta
- 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam di Batam
- 4. Arsip

Sarana Distribusi

Alamat.

Mayorf Minorf Tingkat Temuan dan Correction Permasalahan Preventive Action Time Line PIC (Person in Charge) Charge)			
Fingkat Temuan dan Observasi Correction Permasalahan Time Line Line Line Line Line Line Line Lin	Bukti Perbaikan	(10)	
Tingkat Temuan dan Observasi Correction Akar Permasalahan Preventive Action (3) (4) (5) (6) (7) Diisi dengan kriteria pelanggaran pelanggaran pelanggaran pemeriksaan oleh (Mayori Minori Kritikal) Tindakan permatapa pelangan temuan sesuai temuan sesuai temuan sesuai temuan permatiksaan oleh temuan sesuai temuan permatiksaan oleh (4) Permasalahan perwentive Action : rencana tindakan untuk memperbaiki akar masalah sesuai temuan sesuai temuan sesuai temuan tidak berulang Krittikal) Krittikal)	PIC (Person in Charge)	(6)	Diisi dengan personil yang bertanggungjawab sesuai dengan Job Description
Tingkat Temuan dan Correction Akar Kekritisan Observasi (5) (6) Diisi dengan Diisi dengan Tindakan Penyebab pelanggaran pemeriksaan oleh (mayor/ Minor/ BPOM poin (4)	Time Line	(8)	Diisi dengan batas waktu penyelesaian perbaikan
Tingkat Temuan dan Correction (3) (4) (5) Diisi dengan Diisi dengan Tindakan terhadap te pelanggaran pemeriksaan oleh temuan sesuai te (Mayor/ Minor/ BPOM poin (4)	Preventive Action	(7)	Preventive Action : rencana tindakan untuk memperbaiki akar masalah sesuai poin (6) agar temuan tidak berulang
Tingkat Temuan dan Kekritisan Observasi (3) (4) Diisi dengan temuan hasil pelanggaran pemeriksaan oleh (Mayor/ Minor/ Kritikal)	Akar Permasalahan	(9)	Penyabab terjadinya temuan
Tingkat Temuan dan Kekritisan Observasi (3) (4) Diisi dengan kriteria temuan hasil pelanggaran pemeriksaan oleh (Mayor/ Minor/ BPOW	Correction	(5)	
(1) (2) (3) (3) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	Temuan dan Observasi	(4)	Diisi dengan temuan hasil pemeriksaan oleh BPOM
(1) (2) 1 Diisi dengan aspek detail yang tercantum dalam checklist (Sesuai surat peringatan)	Tingkat Kekritisan	(3)	Diisi dengan kriteria pelanggaran (Mayor/ Minor/ Kritikal)
N (1)	Aspek dan Detail	(2)	Diisi dengan aspek detail yang tercantum dalam checklist (Sesuai surat peringatan)
	No No	3	-

***, tanggal tahun Penanggung Jawab ttd

(Nama Jelas)